

ANALYZE REASONS FOR DELAYING MARRIAGE FOR YOUNG PEOPLE WHO ALREADY HAVE THE ABILITY IN RIAU PROVINCE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW

Muhammad Nashrullah¹, Johari^{2*}, Anindya Mitra Raisnur Putri³

¹²Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ³Universiti Kebangsaan Malaysia

¹muhammadnasrullahmn25@gmail.com, ²johari@uin-suska.ac.id, ³p91039@siswa.ukm.edu.my

*Corresponding Author

✓ Received: 25-07-2023

✓ Revised: 28-07-2023

✓ Accepted: 28-07-2023

Abstract

Islamic teachings do not prevent someone from getting married if they have the ability even though they are still relatively young. However, Law (UU) Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law (UU) Number 1 of 1974 concerning Marriage states that marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. The purpose of writing this article is to find out what are the reasons for young people who already have the ability to delay marriage in Langgini Village, Kampar Regency and how Islamic law reviews the reasons for young people who already have the ability to delay marriage. The type of research that the author uses is qualitative research conducted by field research method conducted in Langgini Village, Kampar Regency, Riau Province. The population in this study were 28 young people. The number of samples taken was 28 young people using the saturated sampling method. Collecting data with several data collection techniques consisting of observation, interviews, questionnaires and documentation. Based on the results of the study, the authors can conclude that the reasons for delaying marriage for young people who already have the ability are caused by several factors, namely financial, economic, fear of poverty, wanting to pursue a career, not finding a soul mate, wanting to make parents happy, traumatized by the surrounding circumstances and lack of knowledge about marriage. The review of Islamic law on the reasons for postponing marriage for young people who already have the ability is that Islamic law prohibits postponing marriage and is even prohibited if it does not have clear reasons in accordance with the provisions of Shara'.

Keywords: Reasons for youth delaying marriage, marriage in Islam, ability to marry

Abstrak

Ajaran Islam tidak ada yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikah apabila telah memiliki kemampuan meskipun usianya masih tergolong muda. Namun dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui apa yang menjadi alasan pemuda yang sudah memiliki kemampuan menunda perkawinan di Kelurahan Langgini Kabupaten Kampar dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap alasan pemuda yang sudah memiliki kemampuan menunda perkawinan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Kelurahan Langgini Kabupaten Kampar Provinsi Riau. Adapun yang menjadi populasi didalam penelitian ini adalah 28 orang pemuda. Jumlah sampel yang diambil 28 orang pemuda dengan menggunakan metode *sampling jenuh*. Mengumpulkan data dengan beberapa teknik pengumpulan data yang terdiri dari observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa alasan menunda perkawinan bagi pemuda yang sudah memiliki kemampuan disebabkan oleh beberapa faktor

yaitu alasan finansial, ekonomi, takut miskin, ingin mengejar karir, belum menemukan jodoh, ingin membahagiakan orang tua, trauma dengan keadaan sekitar dan kurang mengetahui ilmu tentang pernikahan. Tinjauan hukum Islam terhadap alasan menunda perkawinan bagi pemuda yang sudah memiliki kemampun ialah melarang untuk penundaan perkawinan bahkan diharamkan apabila tidak memiliki alasan yang jelas sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Kata Kunci: Alasan pemuda menunda perkawinan, perkawinan dalam islam, kemampuan melakukan perkawinan

INTRODUCTION

Allah swt menciptakan manusia di muka bumi ini secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi satu sama lainnya. Islam mengajarkan kepada ummat manusia bagaimana cara hidup berpasangan yang baik melalui ikatan pernikahan. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat diimpikan bagi setiap insan untuk menghalalkan hasrat lahir dan bathin sesuai dengan syari'at islam yang telah dibawa oleh nabi Muhammad saw.

Allah swt tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nafsu dan nalurinya untuk berhubungan antara jantan dan betina dengan tidak beraturan. Sebagaimana firman Allah swt di dalam surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.

Ayat tersebut merupakan larangan Allah swt kepada ummat manusia agar tidak melakukan perbuatan zina untuk menjaga martabat dan kehormatan antara laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat didalam suatu ikatan permikahan.

Undang-Undang (UU) No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaaqan ghaliiidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.¹

UU No. 16 tahun 2019 mengatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sangat jelas bahwa dalam UU tersebut menganggap bahwa orang diatas usia tersebut bukan lagi anak-anak dan menyatakan bahwa mereka sudah dewasa serta dapat untuk melakukan ikatan pernikahan.

Menurut ilmu fikih, salah satu faktor terpenting dalam persiapan perkawinan adalah faktor usia. Karena seseorang akan dapat ditentukan, apakah ia cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat atau belum. Dalam perkawinan dituntut adanya sikap dewasa dan

¹ Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Sulawesi Selatan : Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), hal. 4.

matang dari masing-masing calon.² Dewasa menurut kamus umum bahasa Indonesia yaitu sampai umur atau baligh. Dalam hukum islam usia dewasa dikenal dengan istilah baligh.

Secara tersurat, dalam al-qur'an tidak akan ditemukan ayat yang berkaitan dengan batas usia perkawinan, tetapi jika diteliti lebih lanjut, ada ayat dalam al-qur'an yang memiliki korelasi dengan usia baligh 3, yaitu surah An-Nisa ayat 6.

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya,

Tafsir Ibnu Kasir menyebutkan para mujahid berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan nikah dalam ayat diatas ialah mencapai usiabaligh. Juhur ulama mengatakan bahwa alamat usia baligh pada anak-anak remaja adakalanya dengan mengeluarkan air mani, yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihat sesuatu atau mengalami sesuatu yang membuatnya mengeluarkan air mani.³

Adapun dalam khazanah ilmu fikih, ulama syafi'iyah tidak memberikan batasan usia pernikahan, artinya berapapun usia calon pengantin tidak menghalangi sahnya pernikahan. Bahkan usia belum baligh sekalipun, hal inilah yang menjadi dasar pada jaman dahulu ada yang disebut nikah gantung. Namun mayoritas ulama sepakat mencantumkan pembatasan usia nikah sebagai dasar yang dipakai di negara masing-masing.

Nabi Muhammad saw juga menyeruhkan kepada para pemuda apabila telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Sabda Rosulullah saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”(Muttafaqun ‘Alaih).⁴

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *ba-ah* di sini, dalam dua pendapat yang (semuanya) kembali ke satu makna. Yang terkuat adalah bahwa yang dimaksud adalah makna bahasanya yakni jimak. Jadi, perkiraan maknanya adalah, ‘Barangsiapa di antara kalian yang mampu jimak karena mampu membiayai jimak itu, yakni pembiayaan pernikahan maka menikahlah.

² Armia, *fikih Munakahat* (Medan: Manhaji,2018), h. 233.

³ Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrun Abu Bakar dkk, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000),h. 450.

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 827.

Hadist diatas tersebut juga menjelaskan bahwa pemuda yang telah memiliki kemampuan untuk menjalin ikatan pernikahan, maka segeralah melaksanakan pernikahan tersebut. Pada zaman sekarang ini sangat banyak pemuda - pemudi, laki-laki ataupun perempuansangat mudah terjerumus dan mendapatkan fitnah karena zina yang merajalela. Pada usia muda sangat baik untuk melaksanakan sebuah pernikahan, karena pada masa usia tersebut gairah nafsu atau syahwat sedang menggebu-gebu dan sangat banyak godaan-godaan untuk mendekati kepada perbuatan zina. Dengan cara menikah para pemuda pemudi mampu untuk menjaga pandangannya dari melihat sesuatu yang keji dan menjaga kemaluannya dari perzinahan. dengan menikah akan akan menimbulkan banyak potensi pahala yang tidak ditemukan kecuali dengan jalinan pernikahan, karena dengan menikah menyempurnahkan separuh dari agama dan mampu menciptakan kedamaian dan ketenangan di dalam hati laki-laki ataupun perempuan. Allah swt berfirman didalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Beberapa literature tafsir, ayat tersebut banyak mendapat perhatian serius dari para mufassir, seperti Hamka, beliau memahami mawaddah adalah rasa cinta (kerinduan seorang laki-laki kepada seorang perempuan dan seorang perempuan kepada seorang laki-laki yang dijadikan Allah sebagai hal yang wajar). Setiap laki-laki dan perempuan yang sehat senantiasa mencari teman hidup yang disertai dengan keinginan menumpahkan kasih yang disertai dengan kepuasan bersetubuh. Bertambah terdapat kepuasan bersetubuh, bertambah termaterailah mawaddah atau cinta kedua belah pihak.⁵

Muhammad Al-Maraghi berpandangan bahwa Allah swt menciptakan pada diri mereka naluri seksual. Karena itu, setiap jenis tersebut merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dan ini dari hari ke hari memuncak dan mendesak pemenuhannya. Dia akan merasa gelisah, pikirannya kacau dan jiwanya akan terus bergejolak jika penggabungan dan kebersamaan dengan pasangan itu tidak terpenuhi. Karena itu Allah swt mensyariatkan bagi manusia perkawinan, agar kekacauan pikiran dan gejolak jiwa itu mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan.

Setelah manusia dapat menemukan jodohnya dan mendapatkan keturunan sebagaimana yang diharapkan maka dalam keluarga tersebut akan tercipta suatu kondisi

⁵Hamka, Tafsir al-Azhâr, Juz 21, 22, 23 dan 24, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1984, h. 84.

yang penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kedamaian sebagaimana dimaksud dengan kata mawadah dan rahma.⁶

Kemudian didalam sebuah ikatan pernikahan tentunya tidak hanya untuk memberikan nafkah bathin saja, namun juga memberikan nafkah lahir seperti papan, sandang dan pangan. untuk mencukupi hal tersebut tidaklah mudah, tentunya harus memiliki kemampuan yang cukup. Akan tetapi selagi kita ingin berusaha pasti Allah swt akan memberikan yang terbaik didalam pernikahan tersebut. Allah swt berfirman didalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pada ungkapan *يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ* dimaksudkan ialah sebagai perluasan dari kesempitan dan kesulitan seseorang yang telah menikah. Dan dari istilah inilah lahir makna - makna mampu seperti kaya, luas, meliputi, langkah panjang dan sebagainya, yang pada nalarnya adalah satu perluasan rezeki bagi seseorang yang memutuskan untuk menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Dengan memahami konteks ayat di atas dapat dipahami bahwasanya Allah swt memberi janji dan harapan untuk memperoleh perluasan rezeki bagi orang yang menikah, dan menyanggupkan seseorang yang belum siap untuk menikah. Ketika seseorang merasa belum mampu untuk menikah *fuqara'* dengan artian kata miskin harta, menanggupkan keinginan untuk menikah adalah satu jalan yang dibenarkan.

Namun yang menjadi, masalah ialah, ketika seseorang yang telah sampai keinginannya untuk menikah lalu ia mengkhawatirkan dirinya tidak mampu untuk memberikan kehidupan terhadap keluarganya, inilah yang dilarang, sebab berdasarkan firman Allah swt di dalam al-quran surat An-Nur ayat 32 bagi orang yang telah sanggup untuk menikah telah Allah jelaskan, di dalam kalimat, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunianya.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota, banyak pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah namun diantara pemuda tersebut masih banyak juga yang belum melangsungkan pernikahannya dengan alasan tertentu. Maksud dari kemampuan disini ialah, dalam segi biologis, finansial, materi, lahir dan bathin mereka sudah mampu untuk memenuhinya ketika mereka menjalankan hubungan didalam rumah tangga.

⁶ Al-Maraghi, Tafsir Al-Marâghi, Jilid 17, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, Karya Toha Putra, Semarang, Cet Kedua, 1993, h. 45.

Sehingga pada akhirnya tidak sedikit pula diantara pemuda yang di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota tersebut melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama. Banyak diantara pemuda tersebut menedekati zina dan memilih jalan yang salah seperti berpacaran, pergi dengan pasangan yang bukan mahromnya, dan bahkan ada juga yang melakukan onani untuk memenuhi hasratnya.

METHOD

Jenis penelitian ini adalah *yuridis empiris* yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat pula disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁷

Penelitian ini bersifat *Field Research* (penelitian lapangan) dengan lokasi di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar. Adapun alasan pemilihan tempat ini adalah bahwasannya peneliti merasa dapat mengumpulkan data secara mudah dengan harapan penelitian ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Adapun subjek penelitian ini adalah pemuda yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakan perkawinan. Sedangkan untuk objek penelitian ini adalah tinjauan hukum islam terhadap alasan menunda perkawinan.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁸ Adapun dalam penelitian ini adalah bagi pemuda yang berusia 25-35 tahun sudah memiliki kemampuan di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar sebanyak 28 orang.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁹ Dalam hal ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan penelitian dengan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi sehingga didapat data berupa rekaman suara/gambar, catatan, dokumen, literatur buku tentang penundaan perkawinan dan gambar/foto. Sedangkan data sekundernya adalah jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefenisikan sebagai sumber yang mampu memberikan informasi atau data tambahan untuk memperkuat data primer.¹⁰ Data ini sebagai hasil penggunaan sumber-sumber lain, bukan merupakan sumber dokumen historis yang murni. Maka dalam hal ini

⁷Bambang Waluyo, 2002. *Penelitian Hukum Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika).

⁸ Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, (Jakarta : Kencana, 2013), h. 30

⁹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 30.

¹⁰ Sumandi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", (Jakarta: Raja Grafindo, 1998, h.85

peneliti memperoleh data tersebut dari data-data yang telah ada dan mempunyai keterkaitan dengan masalah yang akan diteliti lebih lanjut melalui literatur atau biografi.

Analisis data dilakukan dengan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (prespektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian

RESULTS AND DISCUSSION

A. Alasan Menunda Pernikahan Bagi Pemuda Yang Telah Memiliki Kemampuan Di Kelurahan Langgini Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar Provinsi Riau

Berbagai alasan penundaan perkawinan yang telah ditemukan, yaitu “finansial atau ekonomi”. Banyak alasan seorang laki-laki takut menikah karena belum memiliki pekerjaan yang layak dan belum mapan sehingga kalau melanjutkan pernikahan dalam kondisi seperti itu takut tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada istri dengan baik. Bahkan disebagian tradisi di Indonesia mengharuskan adanya permintaan uang hantaran yang cukup besar sebelum pelaksanaan akad nikah.¹¹

Sangat wajar bagi seorang laki-laki takut melanjutkan pernikahan karena belum mapan karena memenuhi kebutuhan seorang istri dan rumah tangga merupakan kewajiban penuh bagi seorang suami setelah terjadinya ijab qobul antara mempelai laki-laki (suami) dengan orang tua wanita (mertua). Namun jangan jadikan hal tersebut menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah swt. Karena melangsungkan pernikahan itu merupakan sunnah dan menyempurnakan separu dari agama. Rosulullah saw bersabda :

عن أنس بن مالك رضى هللا عنه : أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : من رزقه هللا امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق هللا فى الشطر الباقى

“Barang siapa yang telah dianugrahi isteri shalehah maka Allah swt telah menolongnya dalam menyempurnakan separuh agamanya. Maka, hendaklah ia bertaqwa kepada Allah untuk menyempurnakan separuh yang lain.¹²

Jangan pernah ragu untuk menikah dengan alasan ekonomi, belum mapan atau belum memiliki pekerjaan yang layak, karena dengan menikah Allah swt berjanji akan melapangkan rezeki serta jika kehidupannya miskin akan Allah pelihara. Hal tersebut dijelaskan didalam firman Allah swt, surat An-Nur ayat 32.

¹¹ Asrizal Saiin, dkk., “The Property Rights Regulation, Semenda Marriage, and Exploring the Determinants in ASEAN Countries” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 3, no. 2 (2023): 134–159, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.68>.

¹² Sumandi Suryabrata, *Loc.Cit.*

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat tersebut merupakan jawaban bagi orang-orang yang takut melangsung pernikahan dikarenakan faktor ekonomi atau belum memiliki pekerjaan yang layak, apabila sudah mampu untuk menikah maka menikahlah dan Allah swt akan mencukupi rezekinya dengan memberkan sifat merasa cukup. Tentu Allah swt memberikan rezeki bukan berarti hanyam berdiam saja, akan tetapi dengan usaha dan kerja kersas yang gigih serta berniat mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan rumah tangga setelah menikah.

Ade Alfin Rezki (28 tahun) seorang pemuda di Kelurahan Langgini yang bekerja sebagai honorer, saat ditanya kenapa belum melangsungkan pernikahan? Ade Alfin Rezki pun menjawab “Saya belum menikah karena belum memiliki pekerjaan yang layak dan juga belum mapan. Untuk menikah itu rasanya sulit apabila belum siap secara ekonomi, karena nanti setelah menikah pasti banyak pengeluaran didalam rumah tangga, entah itu pengeluaran dari diri saya pribadi ataupun istri dan anak. Jadi saya masih merasa takut untuk menikah jika saya belum memiliki pekerjaan yang layak dan betul-betul dalam keadaan mapan.”¹³

Agus Siswandy (29 tahun) seorang pemuda di Kelurahan langgini yang bekerja sebagai seorang kurir, ketika ditanya kenapa belum menikah? Agus Siswandy menjawab “Saya belum menikah karena belum memiliki ekonomi yang bagus. Menikah itu butuh duit yang banyak, mulai dari hantaran, resepsi hingga kehidupan setelah pernikahan. Dengan pekerjaan yang seperti ini saya rasa tidak dapat untuk menikah secara cepat, jikalau memiliki penghasilan yang lebih bagus baru siap untuk menikah.”¹⁴

Begitu juga dengan jawaban Elza Satria Perkasa (31 tahun) seorang pemuda di Kelurahan Langgini bekerja sebagai buruh pabrik. ketika ditanyakan kenapa belum menikah? Elza Satria Perkasa Menjawab “Saya belum menikah karena khawatir apabila menikah nanti saya tidak sanggup memberikan nafkah yang bagus kepada istri saya.

¹³ Wawancara kepada saudara Ade Alfin Rezki, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 25 juli 2021 di Bangkinang Kota.

¹⁴ Wawancara kepada saudara Agus Siswandy, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.

Saya juga takut tidak dapat mencukupi kebutuhan dia (istri) dan rumah tangga dengan pekerjaan seperti ini dan belum mapan.”¹⁵

Adapun alasan lainnya adalah “trauma terhadap keadaan sekitar”. Terkadang ucapan, perbuatan yang kita lihat dan dengar dari orang-orang sekitar dapat membuat kita menjadi ragu-ragu untuk melangsungkan pernikahan. Apa lagi ketika melihat perdebatan di keluarga sendiri ataupun bahkan pertengkaran antara orang tua. Namun hal tersebut tidak dapat menjadi barometer bahwa kehidupan rumah tangga orang-orang sekitar kita terjadi nantinya kepada diri kita apabila menikah. Justru dengan melihat hal yang seperti itu menjadi pelajaran agar rumah tangga yang kita bangun setelah pernikahan akan menjadi lebih baik.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Fauzi Ramadhan (27 tahun) pemuda di Kelurahan Langgini bekerja sebagai Honorer, ketika ditanyakan kenapa belum menikah? Fauzi Ramadhan menjawab “Saya belum menikah karena trauma dengan rumah tangga orang tua saya yang mereka bercerai ketika saya masih SMA. Setelah orang tua saya bercerai saya tinggal dengan ibu dan ia menikah lagi, namun kurun waktu 2 tahun ibu saya cerai dan sampai sekarang tidak menikah lagi. Jadi saya takut untuk menikah nanti pernikahan saya sama seperti mereka.”¹⁶

Kemudian jawaban dari Muhammad Iqbal (29 tahun) pemuda kelurahan Langgini bekerja sebagai wirausaha juga tidak jauh berbeda ketika ditanyakan kenapa belum menikah? Muhammad Iqbal menjawab “Saya trauma dengan pernikahan orang tua saya yang selalu berantam dan cekcok dengan hal yang kecil. Bagi saya untuk menikah itu sangat menyiksa bathin, belum lagi apabila tidak menemukan pasangan yang satu frekuensi dengan diri kita. Kemudian saya takutkan juga apabila calon istri saya atau keluarga calon istri saya mengetahui rumah tangga orang tua saya tidak harmonis.”¹⁷

Selanjutnya adalah “Ingin Membahagiakan Orang Tua dan Keluarga”. Membahagiakan orang tua memang merupakan kewajiban setiap seorang anak yang sepatutnya untuk dilakukan, terutama kepada seorang ibu yang sudah mengandung selama 9 bulan dan melahirkan kedunia ini dengan rasa sakit dan brtaruh nyawa. Dan juga kepada seorang ayah yang sudah mencari nafkah banting tulang untuk menghidupi istri dan anak-anaknya. Sebagaimana firman Allah swt didalam surat Luqman ayat 14.

Allah swt pun murka terhadap seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, karena pengorbanan dan apa yang telah diberikan oleh orang tua mulai dari kandungan

¹⁵ Wawancara kepada saudara Elza Satria Perkasa, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.

¹⁶ Wawancara kepada saudara Fauzi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.

¹⁷ Wawancara kepada saudara Muhammad Iqbal, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.

hingga dewasa tidak akan pernah terbayarkan didunia ini. Ridho Allah swt tergantung kepada ridho orang tua.

Ahmad Aziz (31 tahun) pemuda di Kelurahan Langgini bekerja sebagai wirausaha, ketika ditanyakan kenapa belum menikah? Ahmad Aziz menjawab "Saya belum menikah karena saya ingin membahagiakan ibu saya dulu. Ibu saya seorang janda dan kakak beradik saya sudah pada menikah, jadi saya juga ingin menjaga ibu saya sampai saya betul-betul mematangkan diri untuk menikah. Dan saya juga takutkan apabila saya menikah nanti ibu saya tidak memiliki teman dirumahnya, belum tentu istri saya juga mau satu rumah dengan ibu saya. Saya juga ingin ibu saya lebih banyak merasakan hasil kerja keras saya selama saya belum menikah karena beliau juga yang memodalkan usaha yang saya miliki saat ini."¹⁸

Alasan lainnya adalah "belum menemukan jodoh". Memiliki pasangan yang ideal dan satu frekuensi tentunya harapan bagi setiap manusia laki-laki dan perempuan. Namun tentunya untuk mendapatkan pasangan yang seperti itu tergantung terhadap usaha kita. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, tujuan dari terlaksananya suatu pernikahan ialah saling menyempurnahkan satu sama lain. Seorang suami menutupi kekurangan istrinya dengan kelebihanannya dan seorang istri menutupi kekurangan suaminya dengan kelebihanannya, maka distulah terbentuknya suatu kesempurnaan. Allah swt berfirman didalam surat Az-Zariyat ayat 49.

Ariandi (34 tahun) seorang pemuda di Kelurahan Langgini bekerja sebagai Project Menager, ditanyakan kenapa belum menikah? Arfandy menjawab "Saya belum menikah karena belum menemukan pasangan yang ideal dan satu frekuensi dengan saya pada saat ini. Saya juga selama pacaran selalu menyeleksi wanita yang saya pacari akan tetapi tidak ada bagi saya yang cocok untuk dijadikan istri. Kemudian saya juga memiliki trauma katika saya dulu pada usia 29 tahun sudah ingin menikah, akan tetapi pacar saya lebih memilih laki-laki lain dan menikah dengannya. Untuk saat ini saya belum menemukan wanita yang cocok untuk dejadiikan istri, karena bagi saya pernikahan bukanlah hal yang untuk dipermainkan."¹⁹

Hal yang sama juga disampaikan oleh Febriyadi (28 tahun) seorang pemuda di Kelurahan langgini bekerja sebagai wirausaha, ketika ditanyakan kapan menikah? Febriyadi menjawab "Saya belum menikah karena belum menemukan wanita yang layak untuk dijadikan istri. Selama saya pacaran dan memiliki mantan juga tidak ada satupun yang cocok dengan saya, terkadang saya tidak cocok dengan kelurga pacar saya dan terkadang juga pacar saya yang tidak cocok dengan keluraga saya."²⁰

¹⁸ Wawancara kepada saudara Ahmad Aziz, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.

¹⁹ Wawancara kepada saudara Ariandi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.

²⁰ Wawancara kepada saudara Febriyadi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.

Alasan lainnya adalah “ingin mengejar karir”. Karir merupakan hal yang sangat penting bagi pribadi seseorang. Dengan memiliki karir yang bagus tentunya merupakan keinginan semua orang terutama bagi seorang laki-laki yang nantinya akan menjadi tulang punggung keluarga setelah menikah. Namun dengan mengejar karir jangan menjadi penghalang kita untuk beribadah kepada Allah swt melalui sebuah ikatan pernikahan. Bahkan tidak sedikit yang kita lihat orang-orang yang sudah menikah justru karirnya lebih baik daripada sebelum ia menikah, selain menyempurnahkan separuh agama menikah juga merupakan pintu pembuka rezeki.

Hadi (30 tahun) seorang pemuda di Kelurahan Langgini bekerja sebagai PNS (polisi lapas) ketika ditanyakan kenapa belum menikah? Hadi menjawab “ Saya belum menikah karena ingin mengejar karir dan memiliki jabatan yang strategis dulu. Karena menurut saya dengan karir yang bagus tentunya kita akan mendapatkan wanita yang setara dengan diri kita. Kemudian didalam rumah tangga itu kita sebagai seorang laki-laki merupakan pemimpin, jadi kalau karir istri lebih bagus daripada kita tentunya tidak ada harga diri kita sebagai seorang laki-laki atau pemimpin didalam rumah tangga. Dan jikalau karir istri lebih bagus dari kita tentunya istri dapat semena mena mengatur diri kita didalam rumah tangga.”²¹

Selanjutnya adalah “kurangnya ilmu tentang pernikahan”. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting dan sacral didalam Islam. Menikah tentunya tidak hanya mengucapkan janji setia saja, namun juga berjanji dihadapan Allah swt. Karena setelah terucapnya *ijab* dan *qobul* maka seluruh tanggung jawab *lahir* dan *bathin* mepelai wanita secara tidak langsung berpindah kepada suaminya. Baik buruknya seorang istri tergantung kepada seorang suami. Untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tentunya didalam keluarga tersebut membutuhkan sosok pemimpin yang paham akan sebuah hukum dan aturan didalam sebuah pernikahan.

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang telah lama dinikmati oleh manusia. Semua orang menginginkan pernikahan hanya sekali seumur hidup, maka penting untuk kita mempelajari ilmu didalam sebuah pernikahan agar kita memahami dan mengetahui kecil besarnya aturan dan hukum yang ada didalam sebuah pernikahan.

Zacky Saputra (29 tahun) seorang pemuda di Kelurahan Langgini bekerja sebagai wirausaha, ketika ditanya kenapa belum menikah? Zacky Saputra menjawab “Sebagai seorang laki-laki tentunya nanti akan menjadi kepala keluarga dan pemimpin didalam rumah tangga. Tentunya kita akan menjadi contoh bagi istri dan anak anak. Baiknya seorang anak tergantung kepada ibunya, baiknya seorang ibu (istri) tergantung kepada suaminya sebagai kepala keluarga. Sebagai laki-laki tentunya kita tidak ingin melihat nanti rumah tangga kita hancur dan memalukan keluarga. Mungkin untuk ekonomi bisa

²¹Wawancara kepada saudara Hadi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.

kita cari, untuk nafkah bisa kita usahakan, akan tetapi ilmu dalam pernikahan lebih penting agar rumah tangga kita bisa menjadi sakinah, mawaddah, warahmah.”²²

Rian Pratama (31 tahun) seorang pemuda di Kelurahan Langgini bekerja sebagai Wirausaha, ketika ditanyakan kenapa belum menikah? Rian Pratama Menjawab “Menikah itu bukan hanya persoalan nafsu semata saja, namun juga persoalan tanggung jawab dan nafkah kepada wanita yang kita nikahi. Mungkin dalam segi ekonomi dan segala kebutuhannya manpu kita berikan, namun persoalan apakah kita dapat membawanya dijalan Allah kita mampu? maka oleh sebab itu ilmu didalam pernikahan itu harus betul-betul kita pahami, mohon maaf, sedangkan untuk melakukan hubungan sexual saja ada etika dan do’anya, bagaimana persoalan besar yang lainnya.”²³

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penundaan Pernikahan

Tujuan di syaria’kan nya sebuah pernikahan ialah untuk mempermudah menyalurkan birahi sexual antara laki-laki dan perempuan secara halal. Islam merupakan agama yang sangat menganjurkan pernikahan bagi siapa saja pemeluknya. Di dalam Islam menikah merupakan mencegah diri dari perbuatan keji dan munkar serta dengan menikah dapat menyempurnahkan separuh agama. Kemudian menikah juga dapat menyatukan silaturahmi antara dua keluarga dan itu merupakan perbuatan yang sangat mulia dan juga dicintai oleh Allah dan Rosulnya. Menikah juga merupakan sunnahtullah dan sunnah Rosullah saw. Hala tersebut berdasarkan dari firman Allah swt dalam surat Ar-Ra’d ayat 38 yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ اَلْحُسْنٰى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُ لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيعًا
وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهٖۗۙ اَوْ لِسِيْكَ لَهُمْ سُوْءُ الْحِسَابِ وَمَا وَّهُمْ جَهَنَّمَ وِبِئْسَ الْمِهَادُ

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua (kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah) sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Ayat diatas dapat kita pahami bahwa Allah swt menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan, agar kehidupan umat manusia menjadi lebih sempurna di dunia ini. Namun ajaran Islam tetap memberikan aturan bagi laki-laki dan perempuan pasca menikah ataupun sebelum menikah.

²² Wawancara kepada saudara Zacky Saputra, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 04 September 2022 di Bangkinang Kota.

²³ Wawancara kepada saudara Rian Pratama, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 04 September 2022 di Bangkinang Kota.

Adapun mengenai menunda pernikahan didalam Islam merupakan suatu larangan yang diharamkan apabila tidak memiliki alasan yang sesuai dengan syara'. Oleh sebab itu Allah swt memerintahkan kepada umat manusia untuk segera menikah karena dengan menikah dapat mencegah dari perbuatan maksiat dan hina. Tidak ada alasan untuk menunda pernikahan didalam Islam jika seseorang itu sudah mampu untuk melaksakannya. Allah swt telah menjanjikan kehidupan rezeki bagi orang yang menikah, hal tersebut tertera didalam firman Allah dalam surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Ayat di atas merupakan perintah untuk menyegerakan pernikahan dan juga janji Allah swt akan mencukupi kehidupan orang-orang yang ingin menikah akan tetapi takut atas kemiskinan. Apabila seseorang tidak dapat menikah, maka mereka harus menjaga kesucian dirinya dari perbuatan yang harom sampai Allah memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya.

Pernikahan merupakan hal yang di syari'atkan. Salah satu tujuan di syari'atkan sebuah pernikahan untuk menghalalkan yang harom bagi laki-laki dan perempuan yang belum menikah. Kemudian seorang laki-laki yang mulanya dilarang untuk berkhalwat dengan perempuan yang bukan mahromnya, menjadi halal setelah menikah. Dan ajaran Islam juga memerintahkan untuk mempermudah urusan pernikahan, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw :

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعد قال حدثنا شعبة قال حدثنى أبو التياح عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يسروا ولاتعسروا ولاتنفروا

Telah menceritakan kepada kamu Muhmmad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'ba telah menceritakan kepadaku Abu At-tayyah dari Anas bin Malik dari nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam, beliau bersabda: permudalah jangan dipersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lari."²⁴

²⁴ Hadits Bukhori No. 5659

Hadits di atas menunjukkan bahwa nabi Muhammad saw memerintahkan untuk mempermudah pernikahan dan jangan mempersulit urusannya. Dengan demikian menikah dapat menyempurnahkan separuh agama.

Setelah mengetahui alasan menunda perkawinan pada pemuda yang sudah memiliki kemampuan di Kelurahan Langgini, maka berdasarkan teori-teori di atas dapat dianalisa yang ditinjau menurut hukum Islam. Jika ditinjau menurut hukum Islam, banyak dalil-dalil yang memerintahkan untuk menyegerakan pernikahan dan mempermudah urusan untuk pernikahan tersebut. Hukum Islam lebih mempermudah urusan yang halal daripada memberatkan sesuatu yang nanti akan menimbulkan keharaman.

Dilihat dari alasan penundaan pernikahan dikalangan pemuda di Kelurahan Langgini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan menjadi pusat perhatian terhadap mereka. Banyak diantara mereka yang ingin menikah, dalam segi fisik dan psikis mereka normal layaknya seperti para pemuda lainnya. Namun karena alasan finansial, ekonomi dan takut akan kemiskinan, karena belum menukan jodohnya, ingin mngejar karir, kurangnya ilmu tentang pernikahan dan ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu menyebabkan mereka menunda pernikahan. Jika dilihat dari kajian hukum Islam dan hukum yang berada di Negara kita secara usia mereka sudah cukup bahkan ada yang melebihi jauh dari batas usia minimal pernikahan. Oleh sebab itu perlu adanya dorongan dan motivasi dari orang tua, keluarga, tokoh agama dan tokoh masyarakat yang berperan penting dilingkungan sekitarnya. Bagi orang tua sudah seharusnya untuk mempermudah dan memberi restu untuk anaknya yang sudah layak atau mampu serta memiliki keinginan untuk menikah. Jangan hanya sekedar harta yang menjadi patokan bagi orang tua bahwa seorang anak dinilai telah mampu untuk menikah, karena seseorang itu dinikahi karena empat perkara yaitu, hartanya, nasabnya, kecantikannya dan agamanya maka pilihlah yang baik agamanya niscaya engkau akan beruntung. Jika hanya harta yang menjadi patokan suatu saat harta dapat musnah, jika hanya kecantikan yang menjadi patokan suatu saat kecantikan bisa berubah, akan tetapi menikahlah dengan yang baik agamanya karena dengan itu pasti akan bahagia.

Pada zaman sekarang ini sudah semakin modern dan canggih. Banyaknya unsur-unsur perkembangan teknologi yang dapat merusak dan membawa para pemudak kepada perilaku yang menyimpang. Sudah seharusnya para orang tua mempermudah anak-anaknya untuk menikah, karena akan banyak menimbulkan fitnah dan melakukan perbuatan yang dilarang agama apabila mereka hanya diizinkan memiliki hubungan yang spesial, akan tetapi tidak dihalalkan melalui ikatan pernikahan.

Ajaran Islam tentunya tidak ada alasan untuk menunda perkawinan dan syarat yang spesifik untuk menikah, apabila telah memiliki kesanggupan maka segerah menikah untuk menjaga diri dari perbuatan ma'ruf nahi munkar. Namun masih banyak

diantara pemuda tersebut menunda perkawinan dengan melontarkan alasan-alasan yang telah penulis sampaikan diatas.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa jika dilihat dari alasan penundaan pernikahan dikalangan pemuda di Kelurahan Langgini, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dan menjadi pusat perhatian terhadap mereka. Banyak diantara mereka yang ingin menikah, dalam segi fisik dan psikis mereka normal layaknya seperti para pemuda lainnya. Namun karena alasan finansial, ekonomi dan takut akan kemiskinan, karena belum menemukan jodohnya, ingin mengejar karir, kurangnya ilmu tentang pernikahan dan ingin membahagiakan orang tua terlebih dahulu menyebabkan mereka menunda pernikahan. Jika dilihat dari kajian hukum Islam dan hukum yang berada di Negara kita secara usia mereka sudah cukup bahkan ada yang melebihi batas usia pernikahan.

Terdapat 11 orang pemuda yang menurut penulis hukumnya *wajib* untuk menikah, karena mereka dari segi usia menurut UU perkawinan yang berlaku di Indonesia sudah melewati usia 19 tahun. Kemudian dari segi ekonomi, pekerjaan, dan hasrat biologis mereka juga sudah memiliki kemampuan. Namun mereka melampiaskan hasrat biologis tersebut dengan cara-cara yang diharamkan oleh ajaran Islam, seperti onani. *Kedua*, ada 6 orang pemuda yang menurut penulis hukumnya sunnah untuk menikah, penulis melihat dalam segi usia, ekonomi, pekerjaan, hasrat biologis mereka sudah mampu. Namun dengan alasan-alasan mereka menunda perkawinan mereka juga mampu menahan diri dari perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh ajaran Islam. Kemudian tidak ada diantara pemuda tersebut apabila mereka menikah hukumnya akan menjadi makruh dan haram. Akan tetapi selebihnya para pemuda tersebut hukumnya mubah untuk menikah, dikarenakan beberapa dari mereka ekonominya menengah kebawah, kurangnya ilmu pengetahuan tentang pernikahan dan ada juga mereka memiliki pekerjaan yang gajinya masih tergolong rendah.

REFERENCES

- Al-imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrin Abu Bakar dkk, juz 4, Bandung: Sinar Baru Algensido, 2000.
- Al-Maraghi, *Tafsîr Al-Marâghi*, Jilid 17, Penerjemah Bahrin Abu Bakar, Karya Toha Putra, Semarang, Cet Kedua, 1993.
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Armia, *fikih Munakahat*, Medan: Manhaji, 2018.
- Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Fajar Mulia, 2012.
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Sulawesi Selatan : Cv. Kaaffah Learning Center, 2019,
- Hamka, Tafsîr al-Azhâr, Juz 21, 22, 23 dan 24, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, 1984.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daut*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.
- Sumandi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*", Jakarta: Raja Grafindo, 1998.
- Syofian Siregar, *Metode Penelitian kuantitatif*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Wawancara kepada saudara Agus Siswandy, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Ade Alfin Rezki, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 25 juli 2021 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Ahmad Aziz, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Ariandi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Elza Satria Perkasa, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Fauzi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Febriyadi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Hadi, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 10 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Muhammad Iqbal, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 09 April 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Rian Pratama, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 04 September 2022 di Bangkinang Kota.
- Wawancara kepada saudara Zacky Saputra, (pemuda menunda perkawinan), pada tanggal 04 September 2022 di Bangkinang Kota.